



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 510.14/561 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SEMARANG *GREAT SALE*
TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sektor perdagangan dan pariwisata di Kota Semarang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kota Semarang akan menyelenggarakan Semarang *Great Sale* Tahun 2019;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Semarang *Great Sale* Tahun 2019 tersebut dapat berjalan lancar, maka perlu dibentuk Panitia penyelenggara kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Semarang *Great Sale* Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature or mark.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

af

12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Semarang *Great Sale* Tahun 2019.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan kegiatan Semarang *Great Sale* Tahun 2019;
 - b. melaksanakan koordinasi publikasi, sosialisasi dan dokumentasi kegiatan Semarang *Great Sale* Tahun 2019;
 - c. melaksanakan koordinasi program perbelanjaan;
 - d. melaksanakan koordinasi program promosi wisata;
 - e. melaksanakan koordinasi Acara pembukaan dan penutupan Semarang *Great Sale* Tahun 2019; dan
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Asosiasi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Semarang *Great Sale* Tahun 2019.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat membentuk Sub Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Semarang *Great Sale* Tahun 2019.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.




- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juni 2019

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

d

st

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala BPKAD Kota Semarang;
9. Kepala DPM PTSP Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang;
13. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 510.14/561 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
SEMARANG GREAT SALE TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYELENGGARA SEMARANG GREAT SALE TAHUN 2019


NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INTANSI / ASOSIASI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1	Hendrar Prihadi,SE,MM.	Walikota Semarang	Pengarah
2	Kukrit Suryo Wicaksono,MBA	Ketua Kamar Dagang dan Industri Nasional Jawa Tengah	Pengarah
3	Heru Isnawan	Ketua Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Pengarah
4	Ir. Hj. Hevearita Gunaryati Rahayu	Wakil Walikota Semarang	Wakil Pengarah
5	Trijoto Sardjoko, SH,MM.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung jawab
6	dr. Widoyono, M.Ph	Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Ketua Umum I
7	Arnaz Agung Andrasasmara	Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Ketua Umum II
8	Mei Kristanti	Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Ketua Umum III
9	Wijaya Dahlan	Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Ketua
10	Nur Kholis, ST,MT	Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Wakil Ketua
11	Sari Sarwono	Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Sekretaris Umum
12	Moch. Agus RG,ST,MT	Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Perdagangan Kota Semarang	Wakil Sekretaris
13	Ir. Nana Storada, SE,MM	Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
14	A Yudi Mardiana, SH,MM.	Kepala Bapenda Kota Semarang	Anggota
15	Drs. Kasturi	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Semarang	Anggota
16	Mohammad Zaki	Ketua APPS (Asosiasi Pedagang Pandanaran Semarang)	Anggota
17	Chris Saputro	Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia Jawa Tengah	Anggota
18	Budi Handoyo	Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Semarang	Anggota
20	Bambang Mintosih	Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Tengah	Anggota

d
/

H

21	Yanti Yulianti	Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Tengah	Anggota
22	Hery Setyawan	Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
23	Dian Sarwono	Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
24	Pitricia Arisusanti	Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
25	Priyo Suyono	PT. Mitra Inovasi Digital	Anggota

 WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

d

H